



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0524/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

TARTIB Bin ABD. HAMID, umur 62 tahun, pendidikan Sekolah Dasar (S.D), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Krajan Rt 04 Rvw 03 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kuasa Hukum, MUSOLLI, SH., (Advokat) yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUSOLLI, SH., Jalan Muharto I/16 Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1085/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 20 April 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0524/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tertanggal 20 April 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1979 pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sa'adah sebagaimana tersebut pada Aska Nikah nomor 181/8/VI/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari kabupaten Malang
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 - a. ANIS FUTIKHAH, yang lahir di Malang pada tanggal 20-07-1980 (umur 38 tahun)
 - b. LULUK MARIA FATKHUR ROHMAH yang di Malang pada tanggal 10-07-1982 (umur 36 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. putusan mahkamah agung yang lahir di Malang pada tanggal 01-01-1986

(umur 34 tahun).

d. SITI NURJANNAH, yang lahir di Malang pada tanggal 29-06-1992 (umur 26 tahun).

e. M. MAHFUD MASHURI, lahir di Malang pada tanggal 29-05-1995 (umur 23 tahun)

f. MOCH. ARDIANSYAH PUTRA, lahir di Malang pada tanggal 16-03-2003 (umur 15 tahun).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Siti Sa'adah ditulis juga Sa'adah/istri pemohon meninggal dunia karena Sakit Jantung.

4. Bahwa hingga saat ini pemohon tinggal bersama dengan dua orang anak yakni anak ke 5 dan ke 6 tersebut di atas.

5. Bahwa almarhumah Siti Sa'adah disamping meninggalkan enam orang anak juga meninggalkan Harta Bersama diantaranya berupa:

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun Krajan Rt 04 Rw 03 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, leter C nomor 1276 persil 39 Klas D.III seluas 1.368 M2 tertulis atasnama SOLICHIN ASAN

6. Bahwa oleh karena ada keperluan keuangan juga akan pemohon bagikan pada anak-anak pemohon, maka dengan persetujuan semua anak-anak sepakat untuk menjual tanah tersebut.

7. Bahwa guna kelengkapan persyaratan Administrasi Baliknama surat tanah tersebut pada point 5. di atas pada Pejabat Pembuat Akta Tanah dari para ahli waris ke pembeli nanti, maka pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewakili/dan bertindak untuk dan atasnama 1(satu) orang anak yang masih di bawah umur di atas yakni MOCH. ARDIANSYAH PUTRA dalam melakukan tindakan hukum berupa Jual Beli.

8. Bahwa oleh karena itu pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk sudi kiranya untuk Menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak di bawah umur tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon TARTIB Bin ABD. HAMID sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur, MOCH. ARDIANSYAH PUTRA

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membacakan daya pemohonan kepada pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan Register perkara Nomor : 0524/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 20 April 2018 yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507240101540028 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 181/8/VI/1979 tanggal 2 Juni 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Perbaikan atas nama Pemohon Nomor : 0181/008/VI/1979 tanggal tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Futikhah (anak Pemohon) Nomor : 350724600780008 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anis Futikhah (anak Pemohon) Nomor : 3507240603080106 tanggal 02-08-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luluk Maria Fatkhur Rohmah (anak Pemohon) Nomor : 3507245007820008 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luluk Maria Fatkhur Rohmah (anak Pemohon) Nomor : 3507242310090286 tanggal 23-10-2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntiatin Nikmah (anak Pemohon) Nomor : 3507244101860024 tanggal 20-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muntiatin Nikmah (anak Pemohon) Nomor : 3507240305100006 tanggal 06-01-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurjannah (anak Pemohon) Nomor : 3507246906920011 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Nurjannah (anak Pemohon) Nomor : 35072409021200001 tanggal 17-02-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Mahfud Mashuri (anak Pemohon) Nomor : 3507242905950005 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (P.13) Nomor : 3507242603040434 tanggal 10-08-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.13) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moch Ardiasyah Putra (anak Pemohon) yang Nomor : AL. 705.0532753 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saadah (Isteri Pemohon) Nomor : 472.12/62/35.07.24.2017/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Sekretaris Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 590/15/35.07.24.2017/2016 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan diketahui oleh Camat Singosari Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi Pemohon bernama ABDUL KHALIM Bin SLAMET, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Barat RT. 03 RW. 03 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kemudian memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan isteri Pemohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon
- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari Siti Sa'adah;
- Bahwa Siti Sa'adah Binti Adnan (isteri Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Sa'adah Binti Adnan telah dikaruniai 6 orang anak (4 orang anak sudah menikah dan 2 orang anak belum menikah) masing-masing bernama :
1. Anis Futikhah, sudah menikah;
 2. Luluk Maria Fatkhur Rohmah, sudah menikah;
 3. Myntiatin Nikmah, sudah menikah;
 4. Siti Nurjannah, sudah menikah;
 5. M. Mahfud Mashuri, belum menikah sekarang ikut Pemohon;
 6. Moch. Ardiansyah Putra, belum menikah ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk satu orang anak Pemohon yang belum dianggap dewasa bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Siti Sa'adah Binti Adnan memiliki sebidang tanah yang akan dibagi waris kepada para ahli warisnya dan bermaksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi kepada para ahli warisnya, termasuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua dari almarhumah Siti Sa'adah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan untuk menjual harta peringgalan dimaksud dan semua keluarga dalam keadaan rukun dan tidak ada permusuhan diantara mereka termasuk keluarga dari almarhumah Siti Sa'adah;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi Pemohon bernama ROJI'IN Bin SARPANI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan Barat RT. 03 RW. 03 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kemudian memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan isteri Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari Siti Sa'adah Binti Adnan;
- Bahwa Siti Sa'adah Binti Adnan (isteri Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Sa'adah Binti Adnan telah dikaruniai 6 orang anak (4 orang anak sudah menikah dan 2 orang anak belum menikah) masing-masing bernama :

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Ari Satrio Nugroho, sudah menikah;
 2. Luluk Maria Fatkhur Rohmah, sudah menikah;
 3. Myntiatin Nikmah, sudah menikah;
 4. Siti Nurjannah, sudah menikah;
 5. M. Mahfud Mashuri, belum menikah sekarang ikut Pemohon;
 6. Moch. Ardiansyah Putra, belum menikah ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk satu orang anak Pemohon yang belum dianggap dewasa bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa kedua orangtua dari almarhumah Siti Sa'adah Binti Adnan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan almarhumah Siti Sa'adah memiliki sebidang tanah yang akan dibagi waris kepada para ahli warisnya dan bermaksud akan dijual dan hasilnya akan dibagi kepada para ahli warisnya, termasuk anak-anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga almarhumah Siti Sa'adah Binti Adnan sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan untuk menjual harta peringgalan dimaksud dan semua keluarga dalam keadaan rukun dan tidak ada permusuhan diantara mereka;
- Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka perkara ini akan segera diberikan Penetapannya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu tentang hal ihwal persidangan ditunjuk sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa maka mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0524/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 20 April 2018 isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.13 maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adapun Pemohon adalah suami dari Siti Sa'adah (almh), maka diajukannya perkara perwalian ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut hukum dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan keduanya sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, Pengadilan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang hakekat perwalian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali, adapun perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (vide Pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sedangkan salah seorang anak Pemohon yang bernama MOCH. ARDIANSYAH PUTRA, umur 15 tahun berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai Ayah Kandungnya, maka secara otomatis Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu dan wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (vide Pasal 51 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa wali juga berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara ini sebagai berikut :

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tercantum dalam bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sa'adah (almh), telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama 1. Anis Futikhah, 2. Luluk Maria Fatkhur Rohmah, 3. Myntiatin Nikmah, sudah menikah, 4. Siti Nurjannah, 5. M. Mahfud Mashuri, 6. Moch. Ardiansyah Putra. Dari keenam anak Pemohon tersebut, 4 orang anak sudah menikah sedangkan yang 2 orang anak atas nama M. Mahfud Mashuri dan Moch. Ardiansyah Putra belum menikah dan sekarang masih dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dapat diketahui bahwa isteri Pemohon bernama Siti Sa'adah Binti Adnan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena salah seorang anak Pemohon yang masih berada dalam asuhan Pemohon yang bernama M. Mahfud Mashuri, umur 23 tahun, telah dianggap dewasa, maka Pemohon hanya memohon kepada Pengadilan agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali untuk salah seorang anaknya yang belum dianggap dewasa bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tartib (Pemohon) dan Akta Kelahiran atas nama Moch. Ardiansyah Putra (anak Pemohon) tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang merupakan suami dari almarhumah Siti Sa'adah Binti Adnan (sekalius sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut di atas) adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani dan orang yang bertanggung jawab sehingga mampu untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa seorang anak

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yang bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun tersebut telah diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah Kandungnya sejak masih kecil dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa keluarga dari isteri Pemohon tersebut telah menyatakan rela dan ikhlas apabila anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah Kandungnya sekaligus sebagai walinya untuk mengurus harta-harta yang menjadi hak-hak anak dan sekaligus untuk menjaga diri anak demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, adapun Pemohon yang merupakan Ayah Kandung dari anak tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan, Pemohon telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat menjadi wali sehingga berhak untuk menjadi wali dan keluarga dari isteri Pemohon juga telah menyatakan merestui dan merelakan anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangan maka Pengadilan telah memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon bernama Siti Sa'adah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun;
- Bahwa Keluarga dari isteri Pemohon menyatakan rela dan ikhlas apabila Pemohon menjadi wali bagi anaknya guna mengurus harta-harta, kepentingan dan kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut ;
- Bahwa dalam kenyataannya anak yang bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun, sejak kecil telah diasuh oleh Pemohon (sebagai Ayah Kandungnya);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila dihubungkan dengan Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon yang notabenenya adalah (Ayah Kandung) dari anak bernama Moch. Ardiansyah Putra, umur 15 tahun yang dengan tulus menyatakan sanggup menjadi wali bagi anak tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon patut ditetapkan sebagai wali yang berhak mengurus diri

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan berhak pula mengurus harta benda dan mengurus hak-hak yang menjadi bagian atau milik anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk bertindak di depan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti kebenarannya menurut hukum, maka permohonan tersebut menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka bukti yang selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bidang dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan semua Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (TARTIB Bin ABD. HAMID) sebagai wali dari seorang anak kandungnya bernama : MOH. ARDIASYAH PUTRA, umur 15 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H A S I M., MH. dan

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., SH., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H A S I M., MH.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, SH.MH.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	236.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	327.000,-

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).